



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 25 /KPU.SS/II/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN PELANTIKAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Fit And Proper Test Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2007 akan dilanjutkan dengan acara pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang dinyatakan lulus dalam Fit And Proper Test tersebut;
 - b. bahwa untuk kelancaran jalannya acara pelantikan dimaksud perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang baru dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4310);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;
 - 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Susunan Tim Penyelenggaraan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dari pada Tim Penyelenggaraan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2007
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyelenggaraan Pelantikan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan daripada Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Februari 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,



Tembusan Yth :

Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 28 /KPU.SS/II/2007
TANGGAL : 9 Februari 2007

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN PELANTIKAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

I. PENGARAH :

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. H. Maramis, SH., M.Hum | (Ketua KPU Provinsi Sumsel) |
| 2. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si | (Anggota KPU Provinsi Sumsel) |
| 3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si | (Anggota KPU Provinsi Sumsel) |
| 4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si | (Anggota KPU Provinsi Sumsel) |
| 5. Mohammad Firdaus Daud, S.IP | (Plt. Sekretaris KPU Provinsi Sumsel) |

II. PELAKSANA :

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| Ketua | : | Wanhar Rozak, SH |
| Wakil Ketua | : | Dra. Hj. Sriyati |
| Sekretaris | : | Drs. Amir Syarif |

III. SEKSI-SEKSI :

1. SEKSI ACARA :

- a. Muchribi, SH (Koordinator)
- b. Akhmad Najib, S.IP
- c. Drs. A. Rifai
- d. Nyimas Camalia Rabeka, SH

2. SEKSI KEUANGAN DAN KONSUMSI :

- a. Ferlyna Threesia, S.Pd (Koordinator)
- b. Erlina Fikrie
- c. Hj. Hapisah, S. Sos.

3. SEKSI AKOMODASI DAN TRANSPORTASI :

- a. H. A. Roni Habibullah (Koordinator)
- b. Amran Taufik
- c. Ali Nurdin

4. SEKSI KEHUMASAN :

- a. Rusmawati, S.Pd
- b. Basran, SE

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

